

BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR **22** TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
DANA TALANGAN UNTUK PENYEDIAAN SEPEDA MOTOR BAGI
PEJABAT STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja bagi pejabat struktural dan efisiensi, maka dipandang perlu memberikan dana bantuan berupa dana talangan guna penyediaan sepeda motor roda 2 (dua) untuk kepentingan pejabat yang bersangkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan dana talangan untuk penyediaan sepeda motor bagi Pejabat Struktural Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah.....

13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
15. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
16. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Majelis TP-TGR adalah para pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Kepala daerah dalam penyelesaian kerugian daerah.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan dana talangan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. membantu pemenuhan kebutuhan alat transportasi bagi Pejabat Struktural yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan menggunakan sepeda motor; dan
- b. meningkatkan efisiensi biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan pemeliharaan sepeda motor milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penggunaan dana talangan hanya dipergunakan untuk penyediaan sepeda motor bagi Pejabat Struktural.
- (2) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat struktural yang menduduki jabatan eselon III, eselon IV, dan eselon V yang belum memiliki kendaraan dinas.

(3) Tipe dan merek

- (3) Tipe dan merek sepeda motor ditentukan sendiri oleh Pejabat Struktural.

BAB II

PENGELOLAAN DANA TALANGAN

Bagian Kesatu

Pengelola Dana Talangan

Pasal 4

- (1) Kepala DPPKAD sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ditunjuk sebagai pengelola dana talangan.
- (2) Kepala DPPKAD selaku pengelola dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan anggaran dana talangan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melakukan pengujian atas permintaan dana talangan yang diajukan oleh Pejabat Struktural;
 - c. mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran dana talangan; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran dana talangan kepada Bupati.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala DPPKAD selaku Pengelola dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali.

Bagian Kedua

Pencairan dan Pengembalian Dana Talangan

Pasal 5

- (1) Pencairan dana talangan dilakukan dengan menggunakan SPP-LS dan SPM-LS setelah pengguna anggaran menerima permohonan dari pemohon dana talangan.

(2) Penyaluran dana

- (2) Penyaluran dana talangan kepada pemohon dilakukan dengan mentransfer atau memindahbukukan dana talangan dari rekening bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ke rekening penyedia sepeda motor yang ditunjuk oleh pemohon dana talangan.
- (3) Besarnya dana talangan yang diberikan kepada masing-masing pemohon senilai harga sepeda motor atau maksimal sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pengembalian dana talangan dilakukan dengan cara pendebitan rekening gaji pemohon yang bersangkutan di Bank atau pemotongan gaji yang bersangkutan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Pembantu Bendahara Gaji SKPD.
- (2) Pemotongan gaji yang bersangkutan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Pembantu Bendahara Gaji SKPD setelah menerima Surat Kuasa Pemotongan Gaji dari pemohon.
- (3) Dalam hal pemohon dana talangan dimutasi ke SKPD lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, maka pemotongan gaji untuk mengembalikan dana talangan yang menjadi kewajibannya dialihkan ke SKPD lain sejak yang bersangkutan menerima gaji dari SKPD lain yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemohon dana talangan mutasi ke SKPD lain di luar Pemerintah Kabupaten Boyolali, seluruh sisa kewajiban dana talangan yang harus dikembalikan, harus sudah dilunasi sebelum gaji yang bersangkutan dipindahkan ke SKPD lain diluar Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- (5) Pengembalian dana talangan harus disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD ke kas daerah paling lambat 24 jam sejak dana tersebut diterima.
- (6) Dalam hal penerima dana talangan meninggal dunia sebelum dana talangan yang harus dikembalikan lunas, pengembalian dana talangan oleh pemohon tersebut dilakukan dengan memotong gaji pensiun yang bersangkutan dan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Boyolali sebesar sisa angsuran yang belum diselesaikan.
- (7) Dalam hal pejabat struktural penerima dana talangan diberhentikan tidak dengan hak pensiun maka pejabat yang bersangkutan berkewajiban untuk melunasi seluruh sisa kewajiban dana talangan yang harus dikembalikan dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

(8) Dalam hal

- (8) Dalam hal pejabat struktural penerima dana talangan yang diberhentikan tidak dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menolak atau tidak mampu melunasi seluruh sisa kewajiban dana talangan yang harus dikembalikan, maka pejabat yang bersangkutan berkewajiban untuk mengembalikan sepeda motor yang pengadaannya sebagian atau seluruhnya dibiayai dari dana talangan tersebut kepada pengelola dana talangan untuk selanjutnya dijual/dilelang dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (9) Dalam hal hasil penjualan/lelang sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melebihi sisa angsuran yang harus dikembalikan maka kelebihannya diserahkan kepada pejabat struktural penerima dana talangan yang diberhentikan tidak dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) dalam hal hasil penjualan/lelang sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum cukup untuk menutup kekurangan sisa angsuran maka pejabat struktural penerima dana talangan yang diberhentikan tidak dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkewajiban untuk menutup sisa kekurangan angsuran dengan hartanya, dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pengembalian Dana Talangan

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pengembalian dana talangan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian dana talangan antara pemohon dengan Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah untuk dan atas nama Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Kewajiban mengembalikan dana talangan yang harus dikembalikan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Pejabat Struktural Penerima dana talangan memasuki batas usia pensiun.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DANA TALANGAN

Bagian Kesatu

Bagian Kesatu
Persyaratan Pemohon Dana Talangan

Pasal 8

- (1) Pemohon dana talangan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Tidak sedang memegang kendaraan dinas;
 - c. Memiliki gaji yang cukup untuk mengajukan dana talangan dengan ketentuan setelah dipotong angsuran pengembalian dana talangan, gaji yang tersisa sekurang-kurangnya masih mencapai 40% (empat puluh persen);
 - d. Bersedia menggunakan sepeda motor yang pembeliannya dibiayai sebagian atau seluruhnya dicukupi dari dana talangan guna menunjang pelaksanaan tugas kedinasannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - e. Bersedia menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor selama angsuran pengembalian dana talangan belum lunas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang dibuktikan dengan surat kuasa penyerahan BPKB.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan dana talangan yang disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi Pengajuan Dana Talangan

Pasal 9

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib dilampiri dengan:
 - a. fotocopy Keputusan Bupati tentang jabatan struktural terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala SKPD;
 - b. daftar gaji terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala SKPD;
 - c. surat kuasa memotong gaji kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD atau pembantu bendahara gaji SKPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPPKAD;
 - d. rekomendasi dari Kepala SKPD bahwa pejabat struktural pemohon dana talangan layak menerima dana talangan;
 - e. menyerahkan

- e. menyerahkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani; dan
 - f. menyerahkan Surat Kuasa penyerahan BPKB yang telah ditandatangani.
- (2) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (3) Bentuk Surat Kuasa memotong gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (4) Bentuk rekomendasi dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (5) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (6) Bentuk Surat Kuasa penyerahan BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 10

Pejabat Struktural penerima dana talangan dilarang memindahtangankan sepeda motor yang pembeliannya dibiayai sebagian atau seluruhnya dicukupi dari dana talangan, sebelum angsuran pengembalian dana talangan lunas.

BAB V

KETENTUAAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pejabat Struktural penerima dana talangan yang dikarenakan oleh sesuatu sebab melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat menyelesaikan angsuran pinjaman yang telah diterima yang mengakibatkan kerugian daerah maka penyelesaiannya diserahkan kepada Majelis TP-TGR.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 Nopember 2011

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO /

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 8 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDININGSIH



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA
TALANGAN UNTUK PENYEDIAAN
SEPEDA MOTOR BAGI PEJABAT
STRUKTURAL

Boyolali,

Perihal : Permohonan Dana
Talangan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Boyolali
di -

BOYOLALI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Alamat Tempat Tinggal : Jl.....Dk/Kp.....
RT/RW.....
Kel/Desa.....Kec.....
Kabupaten.....
Kode Pos Telp/HP.....

Mengajukan permohonan dana talangan penyediaan sepeda motor sebagai berikut :

Jenis Kendaraan :
Merk :
Type :
Harga : Rp
(.....)
Dealer yang ditunjuk :
Nama Dealer :
Alamat Dealer :
Nama Pemilik Dealer :
Rekening Pemilik Dealer : Bank.....
Nomor Rekening.....

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala.....
2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
3. Fotocopy SK Jabatan Struktural terakhir
4. Daftar rincian gaji bulan terakhir yang telah dilegalisir Kepala.....
5. Surat Kuasa pemotongan gaji
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan sepeda motor yang pembiayaannya dicukupi dari dana talangan untuk menunjang kegiatan dinas
7. Surat Kuasa kepada penyedia sepeda motor untuk menyerahkan BPKB kepada Kepala DPPKAD
8. Fotocopy KTP pemohon dan Fotocopy KTP suami/istri yang masih berlaku

Apabila permohonan ini dikabulkan, kami sanggup memenuhi ketentuan dana talangan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui
Untuk diberikan dana talangan dan
bertanggungjawab atas kelancaran
angsurannya

Pemohon

Kepala

.....
Kabupaten Boyolali

.....
NIP.

.....
NIP.

f BUPATI BOYOLALI,

—  —

f SENO SAMODRO /

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA
TALANGAN UNTUK PENYEDIAAN
SEPEDA MOTOR BAGI PEJABAT
STRUKTURAL

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat Rumah
NIP
Pangkat Golongan
Jabatan Struktural
Satuan Kerja
Alamat Kantor

Memberikan kuasa kepada :

1. DPPKAD Kabupaten Boyolali untuk memotong gaji kami setiap bulan sebesar
Rp sebagai angsuran atas dana talangan yang kami terima kepada Kas Daerah Kabupaten Boyolali mulai bulan sampai dengan lunas
2. PT Taspen/Bank BTPN/ Kantor Pos Kabupaten Boyolali untuk memotong gaji kami setiap bulan sebesar Rp Apabila dana talangan untuk penyediaan sepeda motor yang menjadi kewajiban saya belum lunas.

3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Untuk memotong gaji kami setiap bulan sebesar Rp..... Sebagai angsuran atas dana talangan yang kami terima kepada Kas daerah Kabupaten Boyolali mulai bulan sampai dengan lunas. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya .

Boyolali ,.....

Yang Memberi Kuasa

Bermeterai Rp 6.000,-

.....

✕ BUPATI BOYOLALI,

— 8 — mch —
=

✕ SENO SAMODRO ✕

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR **22** TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA
TALANGAN UNTUK PENYEDIAAN
SEPEDA MOTOR BAGI PEJABAT
STRUKTURAL

REKOMENDASI PIMPINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP :
Alamat Kantor :
Jabatan : Kepala
Kabupaten Boyolali

Menyatakan bahwa :

Nama / NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
.....

Yang bersangkutan layak untuk mendapatkan dana talangan yang
diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS
2. Tidak sedang memegang kendaraan dinas
3. Menduduki jabatan struktural

4. Memiliki gaji yang cukup untuk mengembalikan dana talangan dan setelah dipotong angsuran dana talangan masih mencapai 40 %
(empat puluh persen)
5. Belum pernah memperoleh dana talangan .

KEPALA


.....

KABUPATEN BOYOLALI

.....

NIP.

 BUPATI BOYOLALI,



H. SENO SAMODRO /

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR **22** TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA
TALANGAN UNTUK PENYEDIAAN
SEPEDA MOTOR BAGI PEJABAT
STRUKTURAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Alamat Tempat Tinggal : Jl.....Dk/Kp.....
RT/RW.....
Kel/Desa.....Kec.....
Kabupaten.....
Kode Pos..... Telp/HP.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila permohonan dana talangan yang kami ajukan dikabulkan maka saya sanggup untuk :

1. Menggunakan sepeda motor yang penyediaanya dibiayai dari dana talangan tersebut untuk menunjang kelancaran tugas dinas :
2. Bersedia menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor selama jangka waktu pengembalian dana talangan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali selaku pengelola dana talangan

3. Tidak akan memindahtangankan sepeda motor tersebut kepada pihak lain sebelum berakhirnya masa perjanjian
4. Apabila dimutasi ke SKPD lain maka kewajiban pengembalian dana talangan dialihkan ke SKPD yang baru sejak menerima gaji dari SKPD bersangkutan .

Boyolali ,


2011

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp 6.000,-

.....

§ BUPATI BOYOLALI,



§ SENO SAMODRO §

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA
TALANGAN UNTUK PENYEDIAAN
SEPEDA MOTOR BAGI PEJABAT
STRUKTURAL

SURAT KUASA PENYERAHAN BPKB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
Alamat Rumah :.....
NIP :.....
Pangkat Golongan :.....
Jabatan Struktural :.....
Satuan Kerja :.....
Alamat Kantor :.....

Memberikan kuasa kepada :

Nama Dealer :.....
Alamat Dealer :.....

Berdasarkan surat perjanjian dana talangan yang telah disepakati ,maka kami memberikan kuasa kepada Dealer tersebut di atas untuk menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor yang penyediaannya dibiayai dari dana talangan untuk diserahkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Cq.

Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah selaku Pengelola Dana
Talangan sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya .

Boyolali ,.....

Yang Memberi Kuasa

Bermeterai Rp 6.000,-

.....

✶ BUPATI BOYOLALI,



✶ SENO SAMODRO /